



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 67 ayat (3), Pasal 69 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), dan Pasal 70 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Kepegawaian Universitas Andalas,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719),

2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719),

- 4 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3),
- 5 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan

- 1 Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum
- 2 Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND
- 3 Wakil Rektor adalah unsur pimpinan yang membantu Rektor dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNAND di bidang urusan sumber daya manusia
- 4 Direktorat adalah direktorat yang memiliki fungsi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi dan pengembangan sumber daya manusia
- 5 Pegawai Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Pegawai UNAND adalah pegawai yang berstatus aparatur sipil negara dan pegawai yang diangkat oleh Rektor yang bekerja dengan jabatan pada UNAND

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
9. Pegawai yang Diangkat Rektor adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat Rektor untuk menduduki dan melaksanakan jabatan pada UNAND
10. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang Diangkat Rektor untuk menduduki jabatan di UNAND
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang Diangkat Rektor untuk melaksanakan tugas jabatan UNAND dalam waktu tertentu
12. Manajemen Pegawai UNAND adalah pengelolaan Pegawai UNAND dengan menerapkan sistem merit untuk menghasilkan Pegawai UNAND yang profesional, memiliki nilai dasar, budaya kerja, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mau bekerja keras, dan jujur
13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen Pegawai UNAND yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
14. Jabatan Pegawai Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Jabatan Pegawai UNAND adalah kedudukan Pegawai UNAND yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai UNAND dalam suatu satuan organisasi UNAND

- 15 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 16 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND

Pasal 2

Kebijakan pengelolaan Pegawai UNAND dilakukan dengan prinsip

- a kepastian hukum,
- b profesionalitas,
- c proporsionalitas,
- d nondiskriminatif,
- e netralitas,
- f keadilan dan kesetaraan, dan
- g kesejahteraan

Pasal 3

Pegawai UNAND berlandaskan pada

- a nilai dasar UNAND,
- b budaya kerja,
- c kode etik UNAND,
- d kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas, dan
- e profesionalitas Jabatan

BAB II

STATUS, JENIS, DAN KEDUDUKAN PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 4

(1) Pegawai UNAND terdiri atas

- a Dosen,

- b Tenaga Kependidikan, dan
- c Pegawai lainnya

(2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pegawai bukan Dosen atau Tenaga Kependidikan yang bekerja pada Rumah Sakit Universitas Andalas.

Pasal 5

- (1) Status Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas
 - a ASN, dan
 - b Pegawai yang Diangkat Rektor
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a PNS, dan
 - b PPPK
- (3) Pegawai yang Diangkat Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas
 - a Pegawai Tetap, dan
 - b Pegawai Tidak Tetap

Pasal 6

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan pegawai UNAND yang diangkat sebagai ASN dan melaksanakan tugas di UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
- (2) Pegawai yang Diangkat Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan Pegawai UNAND yang diangkat oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan UNAND dan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Pegawai UNAND yang berstatus ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara di UNAND
- (2) Pegawai UNAND yang berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor berkedudukan sebagai pelaksana jabatan UNAND.

Pasal 8

- (1) Pegawai UNAND melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan UNAND
- (2) Pegawai UNAND harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN
PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Bagian Kesatu

Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Universitas Andalas yang Berstatus
Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

Pegawai UNAND yang berstatus ASN berfungsi, bertugas, dan berperan di UNAND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Universitas Andalas yang
Berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor

Pasal 10

Pegawai UNAND yang berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor berfungsi sebagai

- a pelaksana kebijakan UNAND;
- b Dosen dan Tenaga Kependidikan UNAND, dan
- c Pengayom UNAND

Pasal 11

Pegawai UNAND yang berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor bertugas

- a melaksanakan kebijakan UNAND sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNAND,
- b melaksanakan tugas Dosen, Tenaga Kependidikan dan pegawai lainnya secara profesional dan berkualitas, dan
- c mengayomi UNAND.

Pasal 12

Pegawai UNAND yang berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pembangunan UNAND melalui pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

BAB IV

JABATAN PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 13

Jabatan Pegawai UNAND terdiri atas

- a Jabatan Dosen,
- b Jabatan Tenaga Kependidikan, dan
- c Jabatan Pimpinan

Pasal 14

Jenis Jabatan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berdasarkan jenjang jabatan akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dosen

Pasal 15

- (1) Jenis Jabatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas UNAND dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNAND

- (2) Jenis Jabatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN

Pasal 16

- (1) Jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas
 - a. Jabatan Pimpinan A,
 - b. Jabatan Pimpinan B,
 - c. Jabatan Pimpinan C, dan
 - d. Jabatan Pimpinan D
- (2) Jenis Jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 17

- (1) Jabatan Pegawai UNAND dituangkan dalam suatu formasi jabatan Pegawai UNAND
- (2) Formasi jabatan Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
 - a. nama Jabatan,
 - b. jenis Jabatan,
 - c. kelas Jabatan,
 - d. jumlah Jabatan, dan
 - e. kualifikasi dan kompetensi,

Pasal 18

- (1) Formasi jabatan Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, dan fungsi organisasi UNAND
- (2) Formasi jabatan Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BABV
HAK DAN KEWAJIBAN
PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pegawai Universitas Andalas yang Berstatus Aparatur
Sipil Negara

Pasal 19

Pegawai UNAND yang berstatus PNS dan PPPK memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pegawai yang Berstatus
Pegawai yang Diangkat Rektor

Pasal 20

Pegawai Tetap berhak memperoleh

- a gaji, tunjangan, dan fasilitas,
- b cuti,
- c kompensasi,
- d perlindungan,
- e pengembangan kompetensi, dan
- f pengembangan karir

Pasal 21

Pegawai Tidak Tetap berhak memperoleh

- a gaji dan tunjangan,
- b cuti,
- c perlindungan, dan
- d pengembangan kemampuan

Pasal 22

Pegawai UNAND yang berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor wajib

- a setia dan taat pada nilai dasar UNAND,
- b mengayomi UNAND,
- c melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pimpinan UNAND yang berwenang,
- d menaati norma, etika, dan peraturan UNAND,
- e melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab,
- f menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar UNAND,
- g menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan UNAND, dan
- h bersedia ditempatkan di seluruh organisasi UNAND

BAB VI

KELEMBAGAAN

PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 23

Kelembagaan Pegawai UNAND yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Pasal 24

Rektor selaku pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND merupakan

- a pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai UNAND yang berstatus ASN, dan
- b pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan jabatan dan manajemen Pegawai UNAND yang berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan dan mengelola UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Rektor mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada

- a Wakil Rektor terkait kewenangan penyusunan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan manajemen Pegawai UNAND,
- b Direktorat terkait kewenangan
 - 1 Pengelolaan sistem administrasi Pegawai UNAND,
 - 2 penyelenggaraan manajemen Pegawai UNAND,
 - 3 penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai UNAND, dan
 - 4 pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan manajemen pegawai UNAND
- c Pimpinan organisasi di bawah Rektor, terkait kewenangan
 - 1 pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Pegawai yang Diangkat Rektor, dan
 - 2 pelaksanaan pembinaan teknis pegawai UNAND

BAB VII

MANAJEMEN

PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Manajemen Pegawai UNAND diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit
- (2) Manajemen Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a pelaksanaan Manajemen Pegawai UNAND yang berstatus ASN, dan
 - b manajemen Pegawai UNAND yang berstatus Pegawai yang Diangkat Rektor
- (3) Manajemen Pegawai yang Diangkat Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas

- a Manajemen Pegawai Tetap, dan
- b Manajemen Pegawai Tidak Tetap

Bagian Kedua

Pelaksanaan Manajemen Pegawai Universitas Andalas yang berstatus Aparatur Sipil Negara

Pasal 27

- (1) Rektor selaku pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND melaksanakan manajemen Pegawai UNAND yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ASN
- (2) Dalam melaksanakan manajemen Pegawai UNAND yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor
 - a menyusun kebutuhan ASN di UNAND,
 - b menyelenggarakan administrasi pangkat dan jabatan PNS di UNAND,
 - c menyelenggarakan dan mengelola administrasi
 - 1 pengembangan karier PNS di UNAND,
 - 2 promosi PNS di UNAND,
 - 3 mutasi PNS di UNAND, dan
 - 4 pemberhentian ASN di UNAND,
 - d pengajian dan pemberian tunjangan ASN di UNAND,
 - e menyelenggarakan penilaian kinerja dan penghargaan kepada ASN di UNAND,
 - f menegakkan disiplin ASN di UNAND, dan
 - g melaksanakan perlindungan ASN di UNAND

Pasal 28

- (1) Penetapan kebutuhan ASN di UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berdasarkan
 - a hasil analisis Jabatan,
 - b hasil analisis beban kerja, dan

- c jabatan Pegawai UNAND yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenis Jabatan
- (2) Penyusunan kebutuhan ASN di UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor dan dilaporkan kepada Rektor

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi pangkat dan jabatan Pegawai UNAND yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan Direktorat
- (2) Setiap pimpinan organisasi UNAND mengusulkan kenaikan pangkat dan jabatan PNS di UNAND yang memenuhi syarat

Pasal 30

- (1) Pemberian gaji Pegawai UNAND yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemberian tunjangan Pegawai UNAND yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Jabatan Pegawai UNAND

Pasal 31

Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pegawai UNAND yang berstatus ASN diberikan penghasilan lain sesuai dengan Peraturan Rektor dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan Jabatan

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan penilaian kinerja dan penghargaan Pegawai UNAND yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Wakil Rektor
- (2) Penilaian kinerja untuk masing-masing Jabatan dan pemberian penghargaan Pegawai UNAND yang berstatus ASN dilakukan sesuai

dengan panduan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 33

Penegakan disiplin Pegawai UNAND yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN

Pasal 34

Pelaksanaan perlindungan Pegawai UNAND yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN

Bagian Ketiga

Manajemen Pegawai Tetap

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Manajemen Pegawai Tetap meliputi:

- a. penetapan kebutuhan,
- b. pengadaan,
- c. pangkat dan jabatan,
- d. pengembangan karier,
- e. pengembangan kompetensi,
- f. mutasi,
- g. penilaian kinerja,
- h. penggajian dan tunjangan,
- i. pemberian penghargaan,
- j. pembinaan,
- k. pemberhentian, dan
- l. perlindungan

Paragraf 2

Penetapan Kebutuhan Pegawai Tetap

Pasal 36

- (1) Wakil Rektor menyusun kebutuhan Pegawai Tetap
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a jumlah pegawai, dan
 - b jumlah dan jenis jabatan,
- (3) Kebutuhan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan
 - a analisis kebutuhan jumlah jabatan dan analisis beban kerja, dan
 - b kondisi jumlah Pegawai UNAND yang berstatus ASN
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan
 - a kebutuhan jenis jabatan dalam formasi Jabatan Pegawai UNAND, dan
 - b kondisi ketersediaan jabatan Pegawai UNAND yang berstatus ASN

Pasal 37

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
- (2) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus disertai dengan persyaratan jabatan
- (2) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan

Paragraf 3

Pengadaan Pegawai Tetap

Pasal 39

- (1) Pengadaan Pegawai Tetap merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan jabatan Pegawai UNAND dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan UNAND.
- (2) Pengadaan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam satu tahun berdasarkan kebutuhan UNAND.

Pasal 40

Pengadaan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui tahapan:

- a perencanaan,
- b pengumuman lowongan,
- c pelamaran,
- d seleksi,
- e pengumuman hasil seleksi,
- f masa percobaan, dan
- g pengangkatan

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan pengadaan Pegawai Tetap diselenggarakan oleh Direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia sesuai dengan dokumen perencanaan penyelenggaraan pengadaan calon Pegawai Tetap
- (2) Dokumen penyelenggaraan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a jumlah pegawai yang dibutuhkan,
 - b jumlah dan jenis jabatan
 - c persyaratan jabatan, dan
 - d waktu pelaksanaan pengadaan

- (3) Dokumen rencana penyelenggaraan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wakil Rektor berdasarkan penetapan kebutuhan Pegawai Tetap

Pasal 42

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dilaksanakan paling singkat 20 (dua puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal pengumuman dalam rencana penyelenggaraan pengadaan

Pasal 43

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Tetap dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a jenis pegawai,
 - b nama Jabatan,
 - c jumlah lowongan Jabatan,
 - d unit organisasi penempatan,
 - e kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan,
 - f alamat dan tempat lamaran ditujukan,
 - g cara dan batas waktu penyampaian lamaran,
 - h jadwal tahapan seleksi, dan
 - i syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar

Pasal 44

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawai Tetap setelah memenuhi persyaratan

Pasal 45

- (1) Persyaratan calon Pegawai Tetap sebagai berikut

- a. warga negara Indonesia,
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar,
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih,
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis,
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan,
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar, dan
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh organisasi UNAND sesuai kebutuhan Jabatan
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Jabatan Dosen tertentu yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor

Pasal 46

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sesuai dengan yang tercantum dalam pengumuman lowongan.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi mengenai seleksi Pegawai Tetap dari Direktorat

Pasal 47

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diterima paling lama sesuai dengan jadwal penyampaian lamaran yang tercantum dalam pengumuman lowongan

Pasal 48

- (1) Seleksi pengadaan calon Pegawai Tetap terdiri atas
 - a. seleksi administrasi,
 - b. seleksi kompetensi dasar, dan
 - c. seleksi kompetensi bidang
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi calon Pegawai Tetap yang ditetapkan Rektor

Pasal 49

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a merupakan seleksi untuk menilai pemenuhan dan kesesuaian persyaratan administrasi yang disampaikan pelamar dengan persyaratan dalam pengumuman lowongan

Pasal 50

- (1) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan, dinyatakan lulus seleksi administrasi
- (2) Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan, dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar

Pasal 51

- (1) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diumumkan secara terbuka
- (2) Waktu pengumuman hasil seleksi administrasi sesuai dengan jadwal pengumuman hasil seleksi dalam dokumen rencana penyelenggaraan pengadaan Pegawai yang Diangkat Rektor

Pasal 52

- (1) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelamar yang lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil seleksi administrasi.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seleksi untuk menilai kesesuaian kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar Pegawai UNAND.

Pasal 53

- (1) Standar kompetensi dasar Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) harus menggambarkan nilai dasar dan budaya kerja UNAND.
- (2) Standar kompetensi dasar Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 54

- (1) Teknis pelaksanaan seleksi kompetensi dasar Pegawai Tetap sesuai dengan panduan teknis pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon Pegawai Tetap.
- (2) Panduan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 55

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mengikuti seleksi kompetensi bidang.
- (2) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Pasal 56

- (1) Hasil seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diumumkan secara terbuka
- (2) Waktu pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar sesuai dengan jadwal pengumuman hasil seleksi dalam dokumen rencana penyelenggaraan pengadaan Pegawai Tetap

Pasal 57

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Pasal 58

- (1) Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia seleksi kepada Wakil Rektor
- (2) Wakil Rektor menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang setelah disetujui Rektor

Pasal 59

- (1) Direktorat mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Tetap secara terbuka
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)

Pasal 60

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap
- (2) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap ditetapkan oleh Rektor setelah a mendapat nomor induk Pegawai UNAND,

- b. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pegawai Tetap UNAND
- (3) Nomor induk Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Rektor.
- (4) Surat pernyataan bersedia menjadi pegawai tetap UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat pernyataan bersedia menjadi pegawai tetap UNAND dan akibat hukum.

Pasal 61

- (1) Calon Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa percobaan dalam menduduki jabatan UNAND.

Pasal 62

- (1) Selama masa percobaan dalam menduduki jabatan UNAND, Calon Pegawai Tetap harus mengikuti proses pendidikan dan pelatihan.
- (2) Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi untuk menanamkan visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja UNAND.

Pasal 63

Calon Pegawai Tetap yang diangkat menjadi Pegawai Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. lulus pendidikan dan pelatihan, dan
- b. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 64

- (1) Calon Pegawai Tetap yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diangkat menjadi Pegawai Tetap untuk menduduki Jabatan Pegawai UNAND.
- (2) Calon Pegawai Tetap yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diberhentikan sebagai Calon Pegawai Tetap.

Pasal 65

- (1) Calon Pegawai Tetap pada saat diangkat menjadi Pegawai Tetap wajib mengucapkan sumpah/janji
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh Rektor
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaan setiap pegawai

Pasal 66

Teknis pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sesuai dengan panduan pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Tetap yang ditetapkan Rektor

Paragraf 4

Pangkat dan Jabatan Pegawai Tetap

Pasal 67

Pegawai Tetap diangkat dengan pangkat tertentu untuk menduduki jabatan

Pasal 68

- (1) Pangkat Pegawai Tetap merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan kualifikasi, kompetensi, masa pengabdian, dan prestasi kerja yang digunakan sebagai dasar penggajian dan pengembangan karier
- (2) Tingkatan kepangkatan dan persyaratan kepangkatan Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor

Pasal 69

- (1) Pengangkatan Pegawai Tetap dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang telah dipenuhi

- (2) Jenis jabatan Pegawai Tetap sesuai dengan formasi Jabatan pada UNAND

Paragraf 5

Pengembangan Karier Pegawai Tetap

Pasal 70

Pengembangan karier Pegawai Tetap dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan organisasi UNAND

Pasal 71

- (1) Pengembangan karier Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan
 - a integritas, dan
 - b moralitas
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku di UNAND, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada UNAND
- (3) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari penerapan nilai etika, moral, budaya, agama, dan sosial kemasyarakatan

Pasal 72

- (1) Pengembangan karier Pegawai Tetap dilakukan melalui perpindahan jabatan sesuai jalur karier jabatan
- (2) Jalur karier jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a jalur karier horizontal,
 - b jalur karier vertikal, dan
 - c jalur karir diagonal

Pasal 73

- (1) Jalur karir horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dan serumpun
- (2) Jalur karir vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi dan serumpun
- (3) Jalur karir diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c yaitu perpindahan dari satu posisi rumpun jabatan Dosen ke posisi rumpun jabatan Tenaga Kependidikan atau sebaliknya yang lebih tinggi

Pasal 74

Tingkatan pola karier dan kelas jabatan masing-masing Jabatan pada Pegawai Tetap sesuai dengan Jabatan Pegawai UNAND

Paragraf 6

Pengembangan Kompetensi Pegawai Tetap

Pasal 75

- (1) Pengembangan kompetensi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Tetap sesuai dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karir
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat
 - a unit organisasi UNAND; atau
 - b UNAND

Pasal 76

Setiap Pegawai Tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kompetensi yang dimiliki Pegawai Tetap

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, setiap pimpinan organisasi UNAND wajib
 - a menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi,
 - b melaksanakan pengembangan kompetensi, dan
 - c melaksanakan kompetensi
- (2) Tata cara penetapan kebutuhan dan rencana kompetensi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh setiap pimpinan organisasi UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Tetap yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus selaras dengan kompetensi dan jabatan yang dimiliki pegawai dan kebutuhan kompetensi pada organisasi UNAND
- (2) Hasil pengembangan kompetensi Pegawai Tetap menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar dalam pengangkatan Jabatan bagi Pegawai Tetap

Pasal 79

Panduan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan bentuk pengembangan kompetensi Pegawai Tetap ditetapkan oleh Rektor

Paragraf 7

Mutasi Pegawai Tetap

Pasal 80

- (1) Pegawai Tetap dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) organisasi UNAND atau antar organisasi UNAND
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar

- a. kesesuaian kompetensi dengan Jabatan,
- b. klasifikasi Jabatan,
- c. pengembangan karier,
- d. pembinaan pegawai, dan/atau
- e. pemerataan pegawai

Pasal 81

Selain mutasi karena tugas dan /atau lokasi dalam Pasal 80 ayat (1), Pegawai Tetap dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri yang disertai dengan alasan

Pasal 82

Pelaksanaan mutasi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 harus mempertimbangkan persyaratan Jabatan dan kebutuhan jenis dan jumlah jabatan berdasarkan formasi jabatan pada organisasi UNAND

Paragraf 8

Penilaian Kinerja Pegawai Tetap

Pasal 83

Penilaian kinerja Pegawai Tetap dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan profesionalitas, objektivitas prestasi kerja, dan capaian target kinerja Pegawai UNAND berdasarkan jabatan yang diduduki

Pasal 84

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan berdasarkan
 - a. capaian target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai pada jabatan yang diduduki, dan
 - b. perilaku dalam melaksanakan tugas jabatan
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Tetap dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan

Pasal 85

- (1) Penilai kinerja Pegawai Tetap dilakukan oleh setiap pimpinan organisasi unsur dibawah Rektor tempat pegawai melaksanakan tugas
- (2) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai UNAND

Pasal 86

Panduan pelaksanaan Penilaian kinerja Pegawai Tetap untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh Rektor

Pasal 87

Hasil penilaian kinerja Pegawai Tetap digunakan untuk menjamin objektivitas

- a pemberian tunjangan,
- b pengembangan karier,
- c pelaksanaan mutasi,dan
- d pengembangan kompetensi

Pasal 88

Pegawai Tetap yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja Pegawai UNAND tidak mencapai target kinerja jabatan yang diduduki diberikan sanksi

Paragraf 9

Penggajian dan Tunjangan Pegawai Tetap

Pasal 89

- (1) Pegawai Tetap berhak menerima gaji sesuai dengan pangkat dalam jabatannya
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan

Pasal 90

- (1) Pegawai Tetap berhak menerima tunjangan
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja dan jabatannya

Pasal 91

Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 bersumber dari anggaran pendapatan UNAND atau anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 92

Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 89 dan Pasal 90, Pegawai Tetap diberikan penghasilan lain berdasarkan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor dan/atau peraturan perundang-undangan

Pasal 93

Besaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lain selain gaji dan tunjangan Pegawai Tetap ditetapkan melalui Keputusan Rektor

Paragraf 10

Pemberian Penghargaan Pegawai Tetap

Pasal 94

Pegawai Tetap yang telah menunjukkan integritas, moralitas, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas jabatan dapat diberikan penghargaan

Pasal 95

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dapat berupa

- a. tanda kehormatan UNAND,
- b. kenaikan pangkat khusus, dan
- c. pengembangan kompetensi lebih lanjut

Pasal 96

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat dan tim penilai kinerja Pegawai UNAND atas usul pimpinan organisasi UNAND

Pasal 97

Panduan pelaksanaan pemberian Penghargaan Pegawai Tetap ditetapkan oleh Rektor

Paragraf 11

Disiplin Pegawai Tetap

Pasal 98

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas jabatan, Pegawai Tetap wajib mematuhi disiplin Pegawai UNAND
- (2) Pimpinan organisasi UNAND wajib melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Tetap serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin

Pasal 99

Pegawai Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin

Pasal 100

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas
 - a hukuman disiplin ringan,
 - b hukuman disiplin sedang, atau
 - c hukuman disiplin berat
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a teguran lisan,
 - b teguran tertulis, atau

- c pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun,
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
 - a penurunan Jabatan, atau
 - b pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai UNAND

Pasal 101

Tata cara pemberian hukuman disiplin dan jenis pelanggaran disiplin Pegawai Tetap ditentukan dengan Peraturan Rektor

Paragraf 12

Pemberhentian Pegawai Tetap

Pasal 102

Pemberhentian Pegawai Tetap ditetapkan dan dilakukan oleh Rektor

Pasal 103

- (1) Pemberhentian Pegawai Tetap dilakukan dengan hormat karena
 - a memasuki usia pensiun,
 - b meninggal dunia,
 - c atas permintaan sendiri,
 - d perampangan organisasi atau kebijakan UNAND yang mengakibatkan pengurangan Pegawai UNAND, atau
 - e tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban
- (2) Pegawai Tetap yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak
 - a Kompensasi Pegawai Tetap,
 - b jaminan hari tua, dan
 - c penghargaan

- (3) Kompensasi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Rektor

Pasal 104

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Tetap pada jabatan Dosen mengacu pada masa jabatan jenjang jabatan Dosen yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dosen
- (2) Batas usia pensiun Pegawai Tetap pada jabatan Tenaga Kependidikan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun
- (3) Dalam hal dibutuhkan, batas usia pensiun Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang menjadi 60 (enam puluh) tahun oleh Rektor

Pasal 105

- (1) Pemberhentian Pegawai Tetap dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena
 - a dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana,
 - b melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dengan jenis hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai UNAND, dan/atau
 - c menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- (2) Pegawai Tetap yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak penghargaan

Pasal 106

- (1) Pemberhentian Pegawai Tetap dilakukan tidak dengan hormat karena
 - a melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

- tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, atau
- c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, kekerasan seksual, terorisme, dan pengedar narkoba
- (2) Pegawai Tetap yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan hak Pegawai UNAND.

Paragraf 13

Perlindungan Pegawai Tetap

Pasal 107

- (1) Pegawai Tetap diberikan perlindungan berupa
 - a. jaminan kesehatan,
 - b. jaminan kecelakaan kerja,
 - c. jaminan kematian,
 - d. jaminan hari tua, dan
 - e. bantuan hukum
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas jabatan
- (4) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika bertentangan dengan kepentingan UNAND

Bagian Keempat

Manajemen Pegawai Tidak Tetap

Paragraf 1

Umum

Pasal 108

Manajemen Pegawai Tidak Tetap meliputi

- a penetapan kebutuhan,
- b pengadaan,
- c penilaian kinerja,
- d penggajian dan tunjangan,
- e pengembangan kompetensi,
- f pemberian penghargaan,
- g disiplin,
- h pemberhentian, dan
- i perlindungan

Paragraf 2

Penetapan Kebutuhan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 109

- (1) Wakil Rektor menyusun kebutuhan jabatan yang diisi oleh Pegawai Tidak Tetap
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a jumlah pegawai, dan
 - b jumlah dan jenis jabatan yang diisi, dan
 - c analisis waktu pelaksanaan Jabatan
- (3) Kebutuhan jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan
 - a analisis kebutuhan jumlah jabatan dan analisis beban kerja,
 - b kondisi jumlah Pegawai UNAND yang berstatus ASN, dan
 - c analisis waktu pelaksanaan Jabatan
- (4) Kebutuhan jenis jabatan yang diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan
 - a Kebutuhan jenis jabatan dalam formasi Jabatan Pegawai UNAND, dan
 - b kondisi ketersediaan jabatan Pegawai UNAND yang berstatus ASN

- (5) Analisis waktu pelaksanaan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kebutuhan pelaksanaan jabatan sesuai dengan tujuan pengisian jabatan

Pasal 110

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
- (2) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang diisi oleh Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor

Pasal 111

- (1) Penetapan Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 harus disertai dengan persyaratan masing-masing jabatan
- (2) Persyaratan masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan

Paragraf 3

Pengadaan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 112

- (1) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan jabatan Pegawai UNAND dalam rangka melaksanakan program atau pekerjaan tertentu
- (2) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Jabatan pada Organisasi UNAND

Pasal 113

Pengadaan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilakukan melalui tahapan:

- a perencanaan,
- b pengumuman lowongan,
- c pelamaran,
- d seleksi,
- e pengumuman hasil seleksi, dan
- f pengangkatan.

Pasal 114

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Tidak Tetap diselenggarakan oleh Direktorat sesuai dengan dokumen perencanaan penyelenggaraan pengadaan Pegawai Tetap.
- (2) Dokumen penyelenggaraan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a jumlah dan jenis jabatan yang akan diisi,
 - b kompetensi yang diharapkan,
 - c persyaratan jabatan, dan
 - d waktu pelaksanaan pengadaan.
- (3) Dokumen rencana penyelenggaraan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wakil Rektor berdasarkan penetapan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 115

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Tidak Tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) hari kalender sesuai dengan jadwal pengumuman dalam rencana penyelenggaraan pengadaan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 116

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Tidak Tetap dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
 - a jenis pegawai,
 - b nama Jabatan,
 - c jumlah lowongan Jabatan,
 - d unit organisasi penempatan,
 - e kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan,
 - f alamat dan tempat lamaran ditujukan,
 - g cara dan batas waktu penyampaian lamaran,
 - h jadwal tahapan seleksi, dan
 - i syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar

Pasal 117

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawai Tidak Tetap setelah memenuhi persyaratan

Pasal 118

Persyaratan calon Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut

- a warga negara Indonesia atau warga negara asing,
- b usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun Pegawai Tetap sesuai Jabatan,
- c tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum,
- d tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara

- Nasional atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta,
- e tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis,
 - f memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan,
 - g sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan
 - h persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 119

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran sesuai dengan yang tercantum dalam pengumuman lowongan
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi mengenai seleksi Pegawai Tidak Tetap dari Direktorat

Pasal 120

Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diterima paling lama sesuai dengan jadwal penyampaian lamaran yang tercantum dalam pengumuman lowongan

Pasal 121

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai Tidak Tetap terdiri atas
 - a seleksi administrasi, dan
 - b seleksi kompetensi
- (2) Seleksi pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi Pegawai Tidak Tetap

Pasal 122

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a merupakan seleksi untuk menilai pemenuhan dan kesesuaian

persyaratan administrasi yang disampaikan pelamar dengan persyaratan dalam pengumuman lowongan

Pasal 123

- (1) Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan pada pengumuman lowongan, dinyatakan lulus seleksi administrasi
- (2) Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan pada pengumuman lowongan, dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi

Pasal 124

- (1) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka
- (2) Waktu pengumuman hasil seleksi administrasi sesuai dengan jadwal pengumuman hasil seleksi dalam rencana penyelenggaraan pengadaan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 125

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelamar yang lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil seleksi administrasi
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seleksi untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan

Pasal 126

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dilaksanakan dengan sistem peringkat yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Merit

Pasal 127

- (1) Teknis pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dilaksanakan sesuai dengan panduan teknis pelaksanaan seleksi kompetensi.
- (2) Panduan pelaksanaan seleksi kompetensi dan tim seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 128

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, kesehatan jiwa, dan/atau wawancara dalam pelaksanaan seleksi kompetensi calon Pegawai Tidak Tetap bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

Pasal 129

- (1) Hasil seleksi kompetensi calon Pegawai Tidak Tetap disampaikan oleh panitia seleksi kepada Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor menetapkan lulus seleksi kompetensi kepada pelamar yang memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dalam rencana penyelenggaraan pengadaan Pegawai yang Diangkat Rektor setelah disetujui Rektor.

Pasal 130

Direktorat mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai Tidak Tetap secara terbuka berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 129.

Pasal 131

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ditetapkan sebagai Calon Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 132

- (1) Calon Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap setelah
 - a mendapat nomor induk Pegawai UNAND, dan
 - b menandatangani perjanjian kerja
- (2) Nomor induk Pegawai yang Diangkat Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Rektor
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling sedikit memuat
 - a jabatan,
 - b tugas,
 - c target kinerja,
 - d masa perjanjian kerja,
 - e hak dan kewajiban,
 - f larangan, dan
 - g sanksi
- (4) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 5 (lima) tahun

Pasal 133

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas Jabatan dilakukan dengan Keputusan Rektor

Paragraf 4

Penilaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap

Pasal 134

Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan profesionalitas, objektivitas prestasi kerja, dan capaian target kinerja Pegawai yang Diangkat Rektor berdasarkan jabatan yang diduduki dan perjanjian kerja

Pasal 135

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan berdasarkan
 - a capaian target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai pada jabatan yang diduduki, dan
 - b perilaku dalam melaksanakan tugas jabatan
- (2) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan

Pasal 136

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap dilakukan oleh pimpinan organisasi unsur dibawah Rektor tempat Pegawai Tidak Tetap menduduki jabatan
- (2) Pelaksanaan Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai UNAND

Pasal 137

Panduan pelaksanaan Penilaian kinerja Pegawai Tidak Tetap untuk masing-masing jabatan ditetapkan oleh Rektor

Pasal 138

Hasil penilaian kinerja Pegawai yang Diangkat Rektor digunakan untuk menjamin objektivitas

- a pemberian tunjangan,
- b keberlangsungan perjanjian kerja, dan
- c pengembangan kompetensi

Pasal 139

Pegawai Tidak Tetap yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja Pegawai UNAND tidak mencapai target kinerja jabatan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberikan sanksi

Paragraf 5
Penggajian dan Tunjangan
Pegawai Tidak Tetap

Pasal 140

- (1) Pegawai Tidak Tetap berhak menerima gaji sesuai dengan pangkat dalam menduduki jabatannya
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan

Pasal 141

- (1) Pegawai Tidak Tetap berhak menerima tunjangan
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja pada jabatannya

Pasal 142

Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141 bersumber dari anggaran pendapatan UNAND atau anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 143

Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141, Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lain sesuai dengan Peraturan Rektor dan/atau peraturan perundang-undangan sesuai dengan jabatan

Pasal 144

Besaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lain selain gaji dan tunjangan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan melalui Keputusan Rektor

Paragraf 6
Pengembangan Kompetensi

Pasal 145

- (1) Pengembangan kompetensi dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan standar kompetensi Jabatan
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat
 - a unit organisasi UNAND; atau
 - c UNAND

Pasal 146

Setiap Pegawai Tidak Tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan kompetensi yang dimiliki Pegawai Tidak Tetap

Pasal 147

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi Pegawai Tidak Tetap, setiap pimpinan organisasi UNAND wajib
 - a menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi,
 - b melaksanakan pengembangan kompetensi, dan
 - c melaksanakan kompetensi
- (2) Tata cara penetapan kebutuhan dan rencana kompetensi dan pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh setiap pimpinan organisasi UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Pegawai Tetap yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 148

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 harus selaras dengan kompetensi dan jabatan yang diduduki oleh Pegawai Tidak Tetap

- (2) Hasil pengembangan kompetensi Pegawai Tidak Tetap menjadi salah satu dasar dalam keberlangsungan dan perpanjangan perjanjian kerja

Pasal 149

Panduan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan bentuk pengembangan kompetensi Pegawai Tidak Tetap ditetapkan oleh Rektor

Paragraf 7

Pemberian Penghargaan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 150

Pegawai Tidak Tetap yang telah menunjukkan integritas, moralitas, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas jabatan dapat diberikan penghargaan

Pasal 151

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dapat berupa

- a tanda kehormatan UNAND,
- b pengembangan kompetensi lebih lanjut, dan
- c tawaran perpanjangan masa kerja

Pasal 152

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diberikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Direktorat dan tim penilai kinerja Pegawai UNAND atas usul pimpinan organisasi UNAND
- (2) Panduan pelaksanaan pemberian Penghargaan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan oleh Rektor

Paragraf 8

Disiplin Pegawai Tidak Tetap

Pasal 153

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas jabatan, Pegawai Tidak Tetap wajib mematuhi disiplin Pegawai UNAND.
- (2) Pimpinan organisasi UNAND wajib melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Tidak Tetap serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin

Pasal 154

Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin

Pasal 155

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 terdiri atas
 - a hukuman disiplin ringan,
 - b hukuman disiplin sedang, atau
 - c hukuman disiplin berat
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
 - a teguran lisan, atau
 - b teguran tertulis,
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberhentian sementara melaksanakan jabatan
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian tetap

Pasal 156

Tata cara pemberian hukuman disiplin dan jenis pelanggaran disiplin Pegawai Tidak Tetap diatur dengan Peraturan Rektor

Paragraf 9
Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap

Pasal 157

- (1) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor
- (2) Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena
 - a jangka waktu perjanjian kerja berakhir,
 - b meninggal dunia,
 - c atas permintaan sendiri,
 - d perampangan organisasi atau kebijakan UNAND yang mengakibatkan pengurangan pegawai UNAND, atau
 - e tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati,
 - f menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,
 - g tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja,
 - h melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat,
 - i dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana,
 - j dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,
 - k dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, kekerasan seksual, terorisme, dan pengedar narkoba, dan/atau melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Paragraf 10

Perlindungan Pegawai Tidak Tetap

Pasal 158

Pegawai Tidak Tetap diberikan perlindungan berupa

- a jaminan kesehatan,
- b jaminan kecelakaan kerja,
- c jaminan kematian, dan
- d bantuan hukum

Pasal 159

- (1) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas jabatan
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika bertentangan dengan kepentingan UNAND

BAB VIII

CUTI PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 160

- (1) Cuti Pegawai UNAND yang berstatus PNS terdiri atas
 - a cuti tahunan,
 - b cuti besar,
 - c cuti sakit,
 - d cuti melahirkan,
 - e cuti karena alasan penting,
 - f cuti bersama, dan
 - g cuti di luar tanggungan negara

- (2) Pelaksanaan cuti Pegawai UNAND yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti PNS

Pasal 161

- (1) Cuti Pegawai UNAND yang berstatus PPPK terdiri atas
 - a cuti tahunan,
 - b cuti sakit,
 - c cuti melahirkan, dan
 - d cuti bersama
- (2) Pelaksanaan cuti Pegawai UNAND yang berstatus PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cuti PPPK

Pasal 162

Ketentuan mengenai Cuti Pegawai UNAND yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pemberian cuti bagi Pegawai Tetap

Pasal 163

Ketentuan mengenai Cuti Pegawai UNAND yang berstatus PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pemberian cuti bagi Pegawai Tidak Tetap

BAB IX

SISTEM INFORMASI

PEGAWAI UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 164

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan kebijakan Pegawai UNAND melalui Sistem Merit, Rektor menyelenggarakan sistem informasi Pegawai UNAND
- (2) Sistem informasi Pegawai UNAND digunakan sebagai data akurasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam manajemen Pegawai UNAND

Pasal 165

- (1) Sistem informasi Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 memuat seluruh informasi dan data Pegawai UNAND
- (2) Data Pegawai UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a data riwayat hidup,
 - b riwayat pendidikan,
 - c riwayat jabatan dan kepangkatan,
 - b riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan,
 - c riwayat pengalaman berorganisasi,
 - d riwayat gaji,
 - e riwayat pendidikan dan latihan,
 - f daftar penilaian prestasi kerja,
 - g surat keputusan, dan
 - h kompetensi

Pasal 166

Sistem informasi Pegawai UNAND dikelola dan dimutakhirkan oleh Direktorat

Pasal 167

Selain Sistem informasi Pegawai UNAND, Rektor sesuai kewenangan melalui Direktorat melaksanakan kebijakan sistem informasi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 168

Penyelesaian sengketa Pegawai UNAND yang berstatus sebagai ASN diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN

Pasal 169

Penyelesaian sengketa Pegawai UNAND yang berstatus sebagai Pegawai yang diangkat Rektor diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 170

- (1) Pegawai yang berkerja di UNAND berdasarkan Keputusan Rektor yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Rektor ini
- (2) Pegawai yang bekerja di UNAND berdasarkan perjanjian kerja yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habisnya masa kerja sesuai dengan perjanjian kerja

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 171

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNAND yang mengatur mengenai Pegawai UNAND dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini

Pasal 172

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

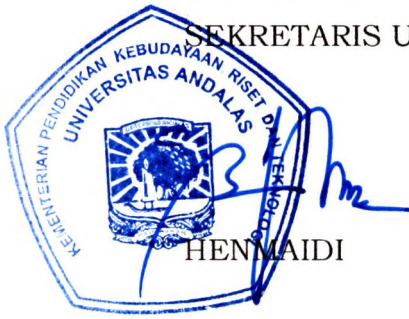
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatan dalam Lembaran UNAND

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Oktober 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

ttd

YULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Oktober 2022
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS ANDALAS

JABATAN PIMPINAN ORGANISASI UNIVERSITAS ANDALAS

No	Jenis Jabatan Pimpinan	Tingkat Jabatan	Lingkup Jabatan
1	Wakil Rektor /Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana/ Sekretaris Universitas	A	I
2	Ketua LPPM/Ketua LPM	A	II
3	Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/ Direktur/Ketua SPI	B	I
4	Sekretaris LPPM/ Sekretaris LPM/ Sekretaris SPI	B	II
5	Manajer/Ketua Departemen/Kepala Pusat LPPM/ Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Bagian LPM/Kepala Subdirektorat/Kepala Kantor Universitas/Ketua Unit Layanan Disabilitas/Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi/Anggota SPI	C	I
6	Kepala Kantor Fakultas/ Pascasarjana/Lembaga	C	II
7	Kepala Seksi Direktorat/Kepala Seksi Kantor Universitas/Sekretaris Lembaga Sertifikasi Profesi/Sekretaris Unit Layanan Disabilitas/Sekretaris Departemen	D	I
8	Kepala Seksi Fakultas/Pascasarjana	D	II

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Padang

pada tanggal 7 Oktober 2022

UNIVERSITAS ANDALAS

SEKRETARIS UNIVERSITAS

